

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINYA
PERCERAIAN
DI KUA SANGATTA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta
Kutai Timur Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

Fitriani

NIM: 20.2.22.002

**PROGRAM STUDI AHWALUL SYAKHSIYAH (AS)
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR
2024**



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PP.I/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020

Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662

Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Fitriani
NIM : 20.2.22.002
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga/Ahwalu Syakhsiyah
Judul : Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di KUA Sangatta Utara


Dengan ini saya mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sangatta, 24 Mei 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Ramdani Mubarak, M M


H. Hasan, L.c., MA

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Achmad R. Uddin, M.S.I.





**Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662
Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya
Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di KUA Sangatta Utara
Nama : Fitriani
NIM : 20.2.22.002
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah

Telah dimunaqosahkan di depan tim penguji Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur pada tanggal 15 Juni 2024, dinyatakan LULUS dengan predikat SANGAT MEMUASKAN dan dapat diterima syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tim Sidang

1. Mohammad Tauhid, M.Pd.
Ketua Tim
2. Andi Muhammad Fauzan Razak, M.Pd.
Sekretaris
3. Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I.
Penguji Utama
4. H. Arif Rembang Supu, M.Pd.
Penguji I
5. Mohammad Tauhid, M.Pd.
Penguji II

Tanda Tangan

Sangatta, 16 Juni 2024
Mengesahkan

Dr. Satriah, M.Pd.

PERNYATAAN

Nama : Fitriani
NIM : 20.2.22.002
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Syahsiyyah
Judul Skripsi : Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Meminimalisir
Terjadinya Perceraian Di KUA Sangatta Utara.

Dengan penuh Kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis / diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Sangatta, 20 April 2024

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "1000 RUPIAH", "METERAI TEMPEL", and the serial number "4068AAJX014111699".

Fitriani

MOTTO

**“Jangan Bersedih.Sesungguhnya Pertolongan Akan Datang Bersama
Kesabaran”**

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang dan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat Ridho di sisi-Nya, dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Kepada Kedua orang tua saya tercinta, yang paling berharga dan berjasa di hidup saya, Ayah Rusman dan Ibu Agustina Darmanita. Saya Ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak ada henti-hentinya mendoakan, mendukung, memotivasi saya ketika mulai putus asa, dan selalu berjuang buat saya dari awal hingga saat ini.
2. Kepada Adik – Adik saya tercinta, Febriana, M Fauzan, Taqwa dan Auzabil, saya Ucapkan Terima kasih yang selalu membantu, memberikan motivasi dan semangat serta doa^{nya}.
3. Kepada Ahmad Dani yang tercinta, Terima kasih karena telah menjadi sistem pendukung saya memotivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Kepada teman-teman seperjuangan saya yang khususnya kepada Nur Nabila Puspita saya ucapkan Terima Kasih telah menemani selama awal kuliah hingga akhir ini dan senantiasa selalu membantu saya.

5. Kepada Dosen pembimbing Bapak Ramdanil Mubarak,M.M. dan Bapak H.Hasan, Lc.,MA. yang selalu sabar dan membimbing saya dan tak pernah segan memberikan ilmunya selam proses bimbingan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala khudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Tidak lupa shalawat beriringkan salam penulis persembahkan kepada penghulu alam nabi besar nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah yang membawa umatnya dari alam Jahiliya dan tidak berilmu pengetahuan, kealam yang penuh pengetahuan sebagaimana yang telah kita rasakan seperti sekarang ini, juga kepada ahli kerabat dan sahabat yang turut membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis sangat banyak menghadapi hambatan dan kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, Namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah dengan izin dari Allah SWT akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut bisa teratasi.

Untuk itu penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat;

1. Ibu Dr.Satriah M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I Selaku ketua jurusan syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di program Studi Ahwal Syahsiyyah.

3. Bapak Muchammad Abdul Basir, Lc., M.H Selaku Ketua Program Studi Akhwal Syakhsyiyah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di program Studi Ahwal Syahsiyyah.
4. Bapak Ramdanil Mubarak ,M.M. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak H.Hasan, Lc.,MA.Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, sehingga dengan kesabaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
6. Orang tua penulis Bapak Rusman dan Ibu Agustina Darmanita serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a semangat dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya peneliti dalam menuntut ilmu.

Penulis dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pada umumnya. *Aamiin*

Sangatta, 25 Mei 2024

Peneliti,



Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Deskripsi Teori	15
1. Implementasi.....	15
2. Bimbingan Pranikah	32
3. Pernikahan	39
4. Perceraian	47
B. Telaah Pustaka.....	52

BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
B. Waktu dan Tempat Penelitian	59
C. Sumber Data Penelitian	59
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Analisis Data	61
F. Uji Keabsahan Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Deskripsi Data Penelitian	72
C. Pembahasan Hasil Penelitian	77
D. Keterbatasan Penelitian	83
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak didefinisikan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz

ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha'	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W

ها	Ha	H
ء	Hamzah	.'
ي	Ya	Y

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ	Dibaca qaala
قِيْلَ	Dibaca qiila
يَقُوْلُ	Dibaca yaquulu

3. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- a. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*.

Contoh: طَلْحَةَ dibaca thalhah

- b. Pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudhah al-athfaal

4. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمِ dibaca ar-Rahiimu

b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai bunyinya.

Contoh: الْمَلِكِ dibaca al-Maliku

5. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca Man istatha'a ilaihi sabiila

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	Salallahu 'Alaihi Wa Sallam
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
KM	Kilo Meter
HR	Hadits Riwayat
QS	Qur'an Surah
HP	Handphone
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan teknologi
PONPES	Pondok Pesantren

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program bimbingan perkawinan pra nikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan pranikah menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga maka masing-masing individu harus memiliki tingkat kedewasaan, cara berpikir, serta harus matang dalam mengambil keputusan. Disitulah perlu adanya bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat mempersiapkan diri untuk nanti menjalani kehidupan dalam rumah tangga.¹

Bimbingan adalah proses pemberian yang terus menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya, dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan menggunakan berbagai media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.

¹ M.Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian*, Jurnal of Islamic Guidance and Counselling, Vo 2 No.1, 2018, 73

Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan. Yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah telah siap baik secara umur, mental, sosial maupun finansial. Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah suscatin (kursus calon pengantin).

Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.⁵ Bimbingan pra perkawinan berupa kursus dengan materi yang memuat tentang antara lain tujuan dan fungsi, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak.

Program tersebut untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum menapak ke pelaminan, yang dalam hal ini mencakup tiga tujuan; pertama, membangun kesiapan calon pasutri dengan memperkuat kesadaran akan diri sendiri dan kesadaran akan orang lain. Kedua, menyiapkan pasutri agar mampu mencegah dan mengatasi stres hebat dalam lingkungan keluarga. Ketiga, penyediaan layanan intervensi berkesinambungan seperti pelatihan dan terapi pasutri.²

² Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 6 No. 2, 2018, 165.

Penyuluhan pernikahan merupakan pemberian bekal pengetahuan, penerangan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran pada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Demikian dengan tugas Kementerian Agama yang ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin.

Perceraian adalah salah satu dari dinamika perkawinan, perpisahan berasal dari perkawinan. Padahal Tujuan perkawinan bukan perceraian. Perceraian merupakan sunnatullah karena beberapa sebab. Pasal 116 KHI huruf (f) bagian perkara perceraian yaitu bila terus-menerus terjadi pertengkaran dan konflik antara suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun di rumah. Pertengkaran serta perselisihan ini biasanya muncul ketika suami maupun istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kata lain Seorang pria tidak bisa menafkahi istrinya dan dia tidak mematuhi perintahnya. Hal lain yang bisa muncul masalah yaitu tabiat perempuan yang susah memberikan nasihat pada prianya.

Faktor yang mempengaruhi perceraian antara lain faktor keuangan, perselingkuhan, cacat fisik, konflik yang sedang berlangsung dan pertengkaran yang dapat dipicu oleh berbagai macam faktor. alasan perceraian karena keuangan sangat umum dan menjadi topik diskusi yang penting. dalam kehidupan rumah tangga, uang memang bukan segalanya, namun Jika tak mempunyai uang akan memicu sejumlah problem yang cukup fatal pada kehidupan rumah tangga.

Bagian masalah terbesar yang sering ada di hubungan suami istri yaitu ketimpangan di sisi finansial. Serta, sebagian besar suami istri beranggapan konflik keuangan ini merupakan konflik besar, serta ketidakmampuan pria dalam memberikan dukungan eksternal merupakan bagian dari alasan di balikputusnya hubungan tersebut.

Bercerai sebab alasan keuangan, tidak hanya sebab suaminya. Istri juga bisa menganggap bahwa penghasilan suaminya tidak cukup sebab istri sepertinya meminta terlalu banyak.

Perceraian selalu memiliki dampak yang kompleks, baik dampak langsung yang dirasakan oleh suami-istri itu sendiri maupun bagi keluarganya, terutama bagi anak. Meski perceraian dianggap sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, namun perceraian juga diikuti oleh dampak negatif yang ditimbulkan, seperti perekonomian rumah tangga yang berubah, hubungan antara dua keluarga dari pasangan yang bercerai akan mengalami perubahan, dan yang paling berat dirasakan adalah pada perkembangan psikis anak, yang kemudian bisa berujung pada pembentukan pola pikir dan perilakunya. Secara psikologis, perceraian bagi anak dapat mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga membuat anak merasa tersaing dan jauh dari kasih sayang orang tuanya, dan lain sebagainya.³

Meskipun Islam memperbolehkan perceraian (dengan syarat), itu bukan berarti agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya pasif terhadap kemungkinan

³ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 110

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya.

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci daripada perceraian".⁴

Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah. Tapi Allah Swt. membencinya apabila hal itu tanpa ada keperluan mendesak. Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan perkawinan.

Salah satu untuk meminimalisir terjadinya perceraian yaitu dengan pembekalan awal bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Dalam penelitian Sundani F.L bahwa layanan bimbingan pranikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses bimbingan tersebut serta telah siap untuk membina rumah tangga yang bahagia. Hal ini sependapat dengan Iskandar M.R

⁴ Sunan Abi Dawud ,no.2180 dan Ibn Mdjah,no 2096

bahwa bimbingan pranikah berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian karena bimbingan sebagai pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah atau calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.⁵

Bila Harus ada cara yang bisa digunakan ketika terjadi sesuatu yang mengancam ketentraman hidup laki-laki dan perempuan, dan ketika sudah mencapai batas sulitnya menjalani kehidupan (harmonis) sebagai laki-laki dan perempuan. Bagi kedua belah pihak untuk memisahkan pihak satu sama lain. Lebih lanjut, Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal 38 bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; Atas putusan pengadilan. Pasal 39, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami atau istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka perlu adanya sebuah pembinaan dan pelestarian pernikahan yang dapat membentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta untuk memperkuat ikatan pernikahan. Di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penyuluh agama yang secara resmi dikeluarkan Surat Keputusan oleh Dirjen Bimas Islam NO. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon

⁵ Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis sekaligus sebagai upaya agar terhindar dari terjadinya perceraian.

Dalam mengatasi faktor- faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian, bimbingan pranikah memiliki fungsi preventif atau pencegahan yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor atau pembimbing untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pranikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA.

Penyuluh KUA Kecamatan Sangatta Utara sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan pranikah juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Tingginya angka perceraian menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami istri dalam memahami makna pernikahan. Saat ini banyak pasangan yang menikah,

namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah, bahkan tidak pernah merencanakan perjalanan pernikahan di masa mendatang. Guna meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat juga untuk memperkuat kesiapan calon pasangan, Kementerian Agama mengadakan program bimbingan perkawinan yang diikuti oleh calon pasangan menikah. Secara yuridis pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sudah dijelaskan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disebutkan bahwa pra nikah bagi calon pengantin yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keluarga yang baik, sehingga dalam berkeluarga tercipta keharmonisan dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas menyebabkan ketertarikan penulis untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian, kemudian saya beri judul skripsi ini dengan : **Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di KUA Sangatta Utara.**

B. Penegasan Istilah

Agar pembaca lebih mengerti tentang pembahasan ini dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya;

1. Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian yang terus menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya, dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan menggunakan berbagai media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.

2. Pra Nikah

Pranikah adalah masa sebelum perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dan resmi berdasarkan Undang-Undang perkawinan, agama dan pemerintah. Sedangkan bimbingan pranikah adalah suatu proses bantuan kepada individu atau calon pengantin sebelum melangungkan pernikahan Bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”.

3. Meminimalisir

Meminimalisasi secara umum adalah menjadikan peristiwa atau fenomena tertentu agar lebih seminimal mungkin dan sekecil-kecilnya atau sebagai upaya

untuk mengatakan bahwa sesuatu memang tidak bisa diselesaikan atau dihilangkan sepenuhnya, namun hanya dapat diselesaikan beberapa persen saja.

4. Perceraian

Perceraian adalah salah satu dari dinamika perkawinan, perpisahan berasal dari perkawinan. Padahal Tujuan perkawinan bukan perceraian. Perceraian merupakan sunnatullah karena beberapa sebab. Pasal 116 KHI huruf (f) bagian perkara perceraian yaitu bila terus-menerus terjadi pertengkaran dan konflik antara suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun di rumah. Pertengkaran serta perselisihan ini biasanya muncul ketika suami maupun istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kata lain Seorang pria tidak bisa menafkahi istrinya dan dia tidak mematuhi perintahnya. Hal lain yang bisa muncul masalah yaitu tabiat perempuan yang susah memberikan nasihat pada prianya.⁶

5. KUA Sangatta Utara

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA Sangatta Utara beralamatkan di JL.Jenderal Sudirman No 08 Kec.Sangatta Utara Kab Kutai Timur.

⁶ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 110.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi bimbingan pra nikah dalam meminimalisir terjadinya perceraian di wilayah KUA Sangatta Utara?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Sangatta Utara ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah bimbingan pra nikah dapat meminimalisir terjadinya perceraian di wilayah KUA Sangatta Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Sangatta Utara

b. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian, diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk pembaca, lembaga instansi KUA Kecamatan Sangatta Utara dan Kampus STAI Sangatta manfaat penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peranan seorang penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah. Selain itu bagi peneliti penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu tentang peran seorang penyuluh.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a) Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat menambah kajian tentang peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Sangatta Utara.
- b) Bagi lembaga KUA Kecamatan Sangatta Utara dapat menjadi bahan masukan dalam kegiatan bimbingan pra nikah untuk selanjutnya.
- c) Bagi Kampus STAI Sangatta dengan adanya penelitian ini dapat menambah kajian tentang peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini penulis menggunakan dan membuat sistematika sedemikian rupa, diharapkan agar dapat mempermudah dalam memahami isi penulisan ini. Secara garis besar isi penulisan ini terbagi menjadi lima Bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pertama Bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dan adanya masalah. Di dalam masalah terdiri dari beberapa aspek, rumusan masalah dengan berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu, menguraikan tentang tujuan penelitian yang disusun dengan kegunaan, serta penggunaan data yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, serta sistematika pembahasan. Dan adapun tujuan dari pengklasifikasi pendahuluan ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami bahasan yang dikaji.

BAB II DASAR TEORI DAN TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan serangkaian teori yang membahas tentang pengertian Bimbingan Pranikah, dasar hukum perkawinan, tujuan Bimbingan Pranikah, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, faktor-faktor terjadinya perceraian, upaya-upaya pencegahan perceraian, dampak yang ditimbulkan dari perceraian, pengertian pelaksanaan, fungsi pelaksanaan, faktor-faktor penunjang dalam pelaksanaan, pengertian bimbingan bimbingan, tujuan bimbingan perkawinan, prinsip-prinsip bimbingan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Sangatta Utara, bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dalam pelaksanaan bimbingan pranikah serta upaya meminimalisir terjadinya Perceraian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, apa saja faktor pendukung dalam bimbingan perkawinan serta kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup, kesimpulan, saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.⁷

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.